



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 2 Juni 2025

Nomor : 100.3.2/494/RO-KUM
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Kubu Raya

Yth. Bupati Kubu Raya
u.p. Sekretaris Daerah
di
Sungai Raya

Menindaklanjuti surat Bupati Kubu Raya Nomor :100.3.2/428/Setda-Hk, Tanggal 5 Mei 2025 Hal : Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan Fasilitasi oleh Tim kerja Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Prov. Kalbar dan telah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.
2. Berdasarkan Fasilitasi tersebut, disampaikan bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat diproses lebih lanjut, namun masih memerlukan penyempurnaan yang berhubungan dengan substansi/materi dan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai tindak lanjut dari hasil fasilitasi tersebut pada angka 2 di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil Fasilitasi terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,



Harisson

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Barat

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat ,78124
Telepon (0561) 736541 Faximile (0561) 730062.Laman www.kalbarprov.go.id
Pos-el setda@kalbarprov.go.id

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p>BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p>PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2025</p> <p>TENTANG</p> <p>STANDAR SATUAN HARGA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI KUBU RAYA,</p>	Tetap.	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan kondisi daerah, prinsip efisiensi, dan efektifitas;</p> <p>b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Bupati tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;		
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);		
4.	Diktum Menetapkan	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 4. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap satuan unit barang/jasa yang berlaku di daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Tetap.	
		Pasal 2 Standar Satuan Harga Pembiayaan APBD meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya lembur; c. satuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah;		Disarankan untuk di kaji kembali ketentuan Pasal 1 ayat (2) Perpres 33/2020 tidak menyebutkan

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; e. satuan biaya pemeliharaan; dan f. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.		satuan biaya lembur.
		Pasal 3 Dalam pelaksanaan APBD, standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui jika terjadi kenaikan harga pasaran.	Tetap.	
		BAB II SATUAN BIAYA HONORARIUM Pasal 4 Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. honorarium Pengadaan Barang/Jasa; b. honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; c. honorarium Narasumber/Pembahas/Panitia; d. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; e. honorarium Pemberi Keterangan Saksi Ahli/Saksi Ahli dan Beracara; f. honorarium Rohaniawan; g. honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil; h. honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola <i>Website</i> ; i. honorarium Penyelenggara Ujian; j. honorarium Penukisan Butir Soal;	BAB II SATUAN BIAYA HONORARIUM Pasal 4 Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap; e. tetap; f. tetap; g. tetap; h. tetap; i. tetap; j. honorarium Penulisan Butir Soal;	Dalam lampiran I Perpres 33/2020 tidak ada menyebutkan honorarium petugas pendukung.

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		k. honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; l. honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; m. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah; n. honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah; dan o. honorarium Petugas Pendukung.	k. tetap; l. tetap; m. tetap; n. tetap; o. (disarankan untuk dikaji Kembali)	
		Pasal 5 (1) Honorarium narasumber/pembahas/panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada narasumber/pembahas/panitia yang berasal dari: a. luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; dan b. dalam SKPD penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat. (2) Dalam hal narasumber/pembahas/panitia berasal dari SKPD penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.	Tetap.	
		Pasal 6 (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana. (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pejabat Eselon II menerima honorarium paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan;	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pejabat Eselon III menerima honorarium paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan; dan c. Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima honorarium paling banyak 5 (lima) kali dalam sebulan. <p>(3) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan dapat mengikut sertakan Bupati dan Wakil Bupati selaku Pengarah.</p> <p>(4) Batasan jumlah keanggotaan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling banyak 10 (sepuluh) orang apabila ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan b. paling banyak 7 (tujuh) orang apabila ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD. 		
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan menggunakan satuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. orang/kegiatan (OK); dan b. orang/bulan (OB). <p>(2) Satuan orang/kegiatan (OK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan untuk satu kegiatan dan tidak dihitung per hari.</p> <p>(3) Kegiatan yang menggunakan satuan orang/kegiatan (OK) dibayarkan maksimal sebanyak 3 bulan.</p> <p>(4) Satuan orang/bulan (OB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan untuk setiap bulan.</p> <p>(5) Kegiatan yang menggunakan satuan orang/bulan (OB) dibayarkan maksimal sebanyak 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan beracara di pengadilan dan penyusunan rancangan peraturan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan menggunakan satuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. orang/kegiatan; dan b. orang/bulan. <p>(2) Satuan orang/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan untuk satu kegiatan dan tidak dihitung per hari.</p> <p>(3) Kegiatan yang menggunakan satuan orang/kegiatan dibayarkan maksimal sebanyak 3 (tiga) bulan.</p> <p>(4) Satuan orang/bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan untuk setiap bulan.</p> <p>(5) Kegiatan yang menggunakan satuan orang/bulan dibayarkan maksimal sebanyak 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan beracara di pengadilan dan penyusunan rancangan peraturan Daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(1) Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Kuasa dan/atau Surat Perintah.</p> <p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Bupati; Keputusan Sekretaris Daerah; dan Keputusan Kepala SKPD <p>(3) Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yang melibatkan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yang hanya melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.</p>	<p>(1) Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan atau surat kuasa dan/atau surat perintah.</p> <p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> keputusan bupati; keputusan sekretaris Daerah; dan keputusan kepala SKPD. <p>(3) Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yang melibatkan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.</p> <p>(4) Untuk honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yang hanya melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan sekretaris Daerah.</p>	
		<p>Pasal 9</p> <p>Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium mempunyai ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> mempunyai keluaran jelas dan terukur; bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah; bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 	Tetap.	
		<p>Pasal 10</p> <p>Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Tetap.	
		<p>BAB III</p> <p>SATUAN BIAYA LEMBUR</p>	Disarankan dikaji kembali karena dalam Perpres 33/2020 tidak ada menyebutkan satuan biaya lembur.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Satuan biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. uang makan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. uang lembur.</p> <p>(2) Biaya lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja diluar jam kerja.</p> <p>(3) Jam Lembur dibatasi maksimal 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari atau maksimal 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan APBD, laporan keuangan, penilaian akreditasi sekolah, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, reviu oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya, penatausahaan keuangan daerah dan kegiatan lain yang sejenis skala kabupaten.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Satuan biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Disarankan dikaji kembali karena dalam Perpres 33/2020 tidak ada menyebutkan satuan biaya lembur.</p>	
		<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Satuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. uang harian;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. uang penginapan;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. biaya taksi;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. biaya transportasi; dan</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Satuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. uang harian;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. biaya transport;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. biaya penginapan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. uang representasi perjalanan dinas.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		e. uang representasi perjalanan dinas.		
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> uang saku; uang makan; dan transport lokal. <p>(2) Uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dibayarkan sesuai biaya riil.</p> <p>(3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya tertinggi sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas; dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara <i>lumpsum</i>. <p>(4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> keberangkatan: <ol style="list-style-type: none"> dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan. kepulangan: <ol style="list-style-type: none"> dari tempat tujuan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. <p>(5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi dan/atau kendaraan lain</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>menuju atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.</p> <p>(6) Jika menggunakan kendaraan dinas dibebankan pada anggaran rutin Bahan Bakar Minyak pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran berkenaan.</p>		
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari:</p> <p>a. biaya transportasi udara; dan/atau</p> <p>b. biaya transportasi darat.</p> <p>(2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi dari bandara keberangkatan ke bandara tujuan.</p> <p>(3) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi darat untuk pulang pergi.</p> <p>(4) Satuan biaya transportasi darat dibayarkan dengan:</p> <p>a. biaya transportasi darat dibayarkan secara biaya riil; dan</p> <p>b. jika menggunakan kendaraan pribadi, maka satuan biaya transportasi darat harus dilampiri dengan bukti pembelian bahan bakar minyak.</p> <p>(5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara <i>at cost</i>).</p> <p>(6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran riil.</p>	Tetap.	
		Pasal 16		

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e hanya dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan.		
		<p>Pasal 17</p> <p>Satuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Tetap.	
		<p>BAB V</p> <p>SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS</p> <p>Pasal 18</p> <p>Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.</p>	Tetap.	
		<p>Pasal 19</p> <p>Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Tetap.	
		<p>BAB VI</p> <p>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN</p> <p>Pasal 20</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi: a. biaya pemeliharaan kendaraan dinas; dan b. biaya pemeliharaan sarana kantor.		
		<p>Pasal 21</p> <p>(1) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>(2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Satuan biaya pemeliharaan tidak diperuntukan bagi:</p> <p>a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar; dan</p> <p>b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau <i>overhaud</i>.</p>	Tetap.	
		<p>Pasal 22</p> <p>(1) Biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris yang digunakan langsung oleh pegawai khususnya meja dan kursi, personal <i>computer/note book</i>, printer, <i>air conditioner split</i> dan generator agar berada dalam kondisi normal.</p> <p>(2) Biaya pemeliharaan generator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.</p> <p>(3) Biaya pemeliharaan printer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk kebutuhan penggantian <i>toner</i>.</p>	Tetap.	
		Pasal 23		

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		
		<p style="text-align: center;">BAB VII SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (f) menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:</p> <p>a. Paket <i>fullboard</i> Satuan biaya paket <i>fullboard</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>b. Paket <i>fullday</i> Satuan biaya paket <i>fullday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>c. Paket <i>halfday</i> Satuan biaya paket <i>halfday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>d. Paket <i>residence</i></p>	<p style="text-align: center;">BAB VII SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (f) menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:</p> <p>a. paket <i>fullboard</i> Satuan biaya paket <i>fullboard</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>b. paket <i>fullday</i> Satuan biaya paket <i>fullday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>c. paket <i>halfday</i> Satuan biaya paket <i>halfday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>Satuan biaya paket <i>residence</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.</p> <p>Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>(2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan</p> <p>b. untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.</p> <p>(3) Satuan biaya paket dan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>d. paket <i>residence</i></p> <p>Satuan biaya paket <i>residence</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.</p> <p>Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p>BAB VII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 25</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2024 tentang tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p>Pasal 26</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan februari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan</p>	<p>Peraturan ini tidak bisa retroaktif.</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.	
		Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal BUPATI KUBU RAYA, SUJIWO	Tetap.	
		Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...	Tetap.	